

## DAFTAR LITERATUR

- Arini, NI Made, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Wayan Wiryawan. *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar*. Diss. Udayana University, 2017.
- Arini, N. M., Wairocana, I. G. N., & Wiryawan, I. W. (2017). *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- ARINI, NI Made; WAIROCANA, I. Gusti Ngurah; WIRYAWAN, I. Wayan. *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar*. 2017. PhD Thesis. Udayana University.
- Choiroel Anwar, Mamik, 2015, *Metologi Kualitaitaif 1*, Zifatama Publisher: Jl.Taman Pondok Jati J3, Taman Sidoarjo.
- Danim (2002), *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Gatot Suparmono, *perbankan dan masalah kreditnya suatu tinjauan yuridis*, (Jakarta:Djabatan,1996),hlm48
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada,
- Indri, 2015, "*Prinsip ke hati hatian dalam pemberian kredit tanpa angunan*", Portal Garuda, Jakarta
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 96.
- Kasmir, 1998, *Bank dan Lembaga Lainnya, Rajawali Pers*, Jakarta
- Oki Damara Oktafianto, 2015, *Efektifitas pemberian kredit modal kerja untuk mencegah kredit bermasalah pada Pt.BPR CIPTA DANA MULIA METRO*. TUGAS AKHIR.LAMPUNG UNIVERSITAS MIHHAMADYAH METRO
- R. Subekti, 1989, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 1.
- Siswandi, Lambang. "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15.1 (2019): 87-94. 4
- Siswandi, L. (2019). Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 87-94.

SISWANDI, Lambang. Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2019, 15.1: 87-94.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

5 Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Jo 7 Tahun 1992  
Pasal 1